



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/333/DIKPORA/2014**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“CATERPILLARS MONTESSORI”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) “CATERPILLARS MONTESSORI” dari Richard Samuel Rumawas selaku Pengelola PAUD Caterpillars Montessori, Nomor : 012/II/CPB 2013, tertanggal 5 Februari 2013 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 045.2/121/Dikpora, tertanggal 8 Februari 2013;
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Taman Kanak - kanak “CATERPILLARS MONTESSORI” yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Taman kanak-kanak (TK) kepada :
Nama Satuan PAUD : TK CATERPILLARS MONTESSORI
Alamat : Jl. Tukad Yeh Penet No. 4B Denpasar
Desa /Kelurahan : Renon
Kecamatan : Denpasar Selatan
Kota : Denpasar.
Pemilik/Penyelenggara : PT Edukids Sutera International
Pengelola : Richard Samuel Rumawas
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak-kanak secara rutin setiap bulan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar
Padang Tirta 21 Januari 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,
DINAS PENDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Selatan
4. A r s i p



NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009

Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Tanggal 22 Maret 2006, STTD Nomor : 900/PM/STTD-N/2006

|||

SALINAN

Judul Akta : AKTA PENDIRIAN PT EDUCIDS SUTERA INTERNATIONAL.

Nomor Akta 08.

Tanggal Akta 9 September 2011.